

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Penafsiran Q.S al-Qashash/28:23 dan Relevansinya Dengan Wanita Karir

Al-Qur'an terdiri dari 30 juz dan 114 surat di dalamnya, salah satu surat tersebut adalah surat al-Qashash yang memiliki jumlah 88 ayat, terdapat pada juz 20 dan terletak pada surat ke 28. Disebut dengan al-Qashash karna mempunyai arti cerita atau kisah. Lafadz Qashash sendiri didalam al-Qur'an diulang-ulang sebanyak 26 kali yang tersebar pada 12 surat dan 21 ayat, maka dalam hal ini bisa menjadikan tanda bahwa sebuah cerita ataupun kisah adalah sebuah bagian dari al-Qur'an yang tidak bisa dipisahkan, karena fungsi dari ini merupakan bantahan-batahan terhadap sebuah kepercayaan yang tidak benar.

Surat al-Qashash juga termasuk golongan surat makiyyah, surat ini turun ketika kaum muslim yang berada di kota mekkah jumlahnya sedikit dan juga lemah, sedangkan kaum dari kafir quraisy lebih dominan dan juga sangat kuat. Maka dari itu surat ini turun untuk menjelaskan bahwa ada kekuatan dan nilai yang berbeda yang diberikan langsung dari Allah swt yang dinamakan nilai keimanan, dari keimanan inilah yang akan menghantarkan seseorang kepada sebuah kebaikan, akan tetapi jika tidak memegang keimanan maka seseorang tersebut tidak akan damai dan tidak akan mendapatkan pertolongan.

Didalam isi surat al-Qashash sendiri banyak menceritakan kisah dari Nabi Musa as dan juga Fir'aun, diceritakan bahwa adanya sebuah kekuasaan yang tidak diselimuti dengan keimanan, dalam ini digambarkan diawal dan juga diakhir ayat tersebut.¹ Sedangkan pada pertengahan awal surat al-Qashash terdapat sebuah kisah unik yang biasanya diambil menjadi dalil mengenai perempuan bekerja, ayat tersebut adalah Q.S al-Qashash/28:23, didalam kitab tafsir al-Misbah yang berjudul "Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an" karya Quraish Shihab dijelaskan bahwa Q.S Al-Qashash:28/23 adalah salah satu penggalan sebuah cerita mengenai kepergian Nabi Musa as dari kota Mesir ke kota Madyan yang disebabkan karna perencanaan pembunuhan terhadap Nabi Musa as. Permulaan dari Q.S al-Qashash:28/21-22 menjelaskan bahwa Nabi Musa as keluar dari kota Mesir dengan perasaan takut dan cemas sambil terus berdoa kepada Allah swt sembari meminta

¹ Moh.Nurul Qomar, 28.

perlindungan dan juga arahan agar bisa pergi ketempat yang aman dari segerombolan orang yang akan membunuh nya, selanjutnya pada Q.S al-Qashash:28/23 menjelaskan bahwa setelah lama berjalan terus-menerus Nabi Musa as berhenti di suatu tempat yang bernama Negeri Madyan, Nabi Musa as melihat ada banyak segerombolan orang-orang yang sedang memberi minum hewan ternak nya disebuah sumber mata air di negeri Madyan tersebut, tetapi ada suatu hal yang aneh dalam pandangannya, yaitu dari arah kejauhan ada dua seorang perempuan membawa hewan ternak nya tetapi tidak ikut segerombolan orang-orang tersebut, lalu Nabi Musa as bertanya kepada dua perempuan tersebut "kenapa kamu tidak memberi minum hewan ternakmu seperti mereka?" Lalu kedua perempuan itu menjawab sambil memberi isyarat untuk meminta bantuan kepada Nabi Musa as "kami tidak mungkin memberi minum hewan ternak kami kalau masih ada segerombolan orang-orang disana. Kami juga seorang wanita yang tidak kuat dan juga tidak mempunyai saudara laki-laki kecuali bapak kami, akan tetapi bapak kami sudah tua yang tidak mungkin melakukan pekerjaan seperti ini", karna Nabi Musa as iba mendengar jawaban kedua perempuan tersebut maka Nabi Musa segera membantu perempuan tersebut yang kemudian setelah itu kedua perempuan tersebut langsung pulang sembari mengucapkan terima kasih.

Menurut Sayyid Quthub sebagaimana yang dikutip Quraisy Shihab Allah swt tidak menyebutkan orang tua laki-laki paruh baya itu siapa, akan tetapi ada pendapat ulama yang menyebutkan dalam catatan kaki tafsirnya bahwa orang tua laki-laki paruh baya itu adalah Nabi Syu'aib as, akan tetapi juga ada yang berpendapat bahwa bisa jadi Nabi Syu'aib bisa jadi tidak, akan tetapi ada juga yang menyatakan pendapat bahwa orang tersebut bukan Nabi Syu'aib as melainkan seorang laki-laki tua di daerah Madyan, lalu pada akhirnya Sayyid Quthub menguatkan lagi dari pendapat-pendapat orang tersebut dengan pernyataan syakhun kabir adalah orang tua yang lanjut usia. Karena jika dianalisis seandainya orang tua lanjut usia tersebut adalah seorang Nabi Syu'aib as yang hidup di kalangan orang-orang yang beriman, pastilah segerombolan orang-orang yang sedang memberi minum hewan ternaknya mendahulukan kedua perempuan tersebut sebagai penghormatan seorang putri dari sang Nabi, akan tetapi hal ini tidak terjadi seperti apa yang di gambarkan pada ayat Al-Qur'an.

Ulama menjadikan ayat ini sebagai salah satu dalil mengenai diperbolehkannya seorang perempuan bekerja dan juga berkumpul ketika ada seorang laki-laki, tetapi hal ini diperbolehkan selama

perempuan tersebut berpakaian dengan baik dan sopan. Apabila ditafsirkan mengenai dalil yang meyakini bahwa orang tua paruh baya tersebut adalah Nabi Syu'aib as, maka hal ini merupakan syariat para nabi sebelum Nabi Muhammad Saw yang selama ini belum dibatalkan, lalu dalam hal ini sudah termasuk syari'at Islam juga dan kita tidak perlu menyatakan bahwa seorang perempuan boleh bekerja maupun berkumpul apabila hanya dalam keadaan darurat saja seperti yang disinggung oleh al-Biq'a'i.

Wanita bisa dihukumi wajib bekerja apabila ada keadaan-keadaan tertentu, seperti contohnya dalam sebuah keluarga sudah tidak ada seseorang yang membiayai untuk kelangsungan hidup atau meninggalnya seorang kepala keluarga, maka seorang ibu yang notabennya tidak wajib mencari nafkah hukumnya bisa berubah menjadi wajib bekerja untuk bisa menyambung kehidupannya dan juga anak-anaknya. Aslinya dalam islam tidak ada larangan wanita bekerja entah itu didalam rumah atau diluar rumah, bekerja secara swasta ataupun pemerintah, bahkan entah itu dipagi hari atau disiang hari, karena selama pekerjaan tersebut halal dan juga bisa menjaga dari hal-hal yang negatif atau melanggar syariat agama maka hal tersebut diperbolehkan, walaupun dalam hal ini yang perlu digaris bawahi adalah ketika wanita yang sudah berkeluarga atau sudah menikah wanita tersebut harus mendapatkan izin dari suaminya dan apabila wanita tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak suami maka kewajiban suami untuk menafkahnya bisa menjadi gugur.²

Menurut Syaikh Mutawalli Sya'rawi didalam kitab tafsirnya yang berjudul "*Al-Mar'ah Fil Qur'anil Karim*" dari Q.S al-Qashash/28:23 tersebut bisa diambil beberapa hal yang harus diperhatikan ketika seorang wanita memilih keluar rumah untuk bekerja, diantaranya yaitu:

1. Ketika wanita tersebut pergi keluar rumah menuju tempat yang ramai maka wanita tersebut tidak diperbolehkan melakukannya sendirian. Dari ayat tersebut bisa dilihat bahwa ada dua orang perempuan dalam artian tidak sendirian yang sedang keluar rumah untuk mengembala. Jika dilihat dari sisi lain langkah baiknya jika satu perempuan tersebut keluar untuk mengembala dan satu perempuan lagi dibagi tugas untuk mengurus ayahnya yang sudah paruh baya. Akan tetapi Q.S al-Qashash/28:23 menyebutkan ada dua orang perempuan yang pergi mengembala, yang bisa diartikan bahwa keduanya pergi

² Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* Volume 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 573-578.

bersama agar bisa saling menjaga dan mengawasi satu sama lain untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan walaupun kedua perempuan tersebut adalah putri dari seorang Nabi.

2. Walaupun dua orang perempuan tersebut terpaksa melakukan pekerjaannya, tetapi mereka mempunyai adab yang baik yaitu menahan diri untuk tidak gabung bersama segerombolan laki-laki yang ada pada lokasi itu. Dalam hal ini bisa diambil pelajaran bahwa walaupun ada beberapa hal yang mengharuskan seorang perempuan keluar rumah untuk bekerja akan tetapi sebagai perempuan juga harus tau tata karma maupun adab seperti menjaga jarak dengan lawan jenis ketika tidak ada kepentingan.³

Didalam kitab Tafsir “*Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān wa al Mubayyin limā Tadlammanah min al-Sunnah wa Āy al-Furqan*” atau lebih akrab dikenal dengan Tafsir al-Qurtubi karya Abū Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al-Ansharī al-Khazrajī alAndalusī al-Qurthubī atau biasa di panggil dengan imam al-Qurtubi dikatakan bahwa “apakah mungkin seorang Nabiyullah Syu’aib as membiarkan anak gadisnya bekerja sebagai pengembala dan keluar rumah untuk mencari pangan maupun minum untuk hewan-hewan ternaknya sendiri?” lalu imam al-Qurtubi menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut bukanlah haram dan agamapun tidak akan mencelanya, jika dikaitkan dengan makna kehormatan didalam sebuah kemasyarakatan itu mempunyai penilaian dan juga adat istiadat sendiri-sendiri, seperti halnya tradisi masyarakat arab tidak sama dengan tradisi orang ajam, kebiasaan orang kota pasti berbeda dengan kebiasaan orang desa dan lain sebagainya, salah satu contoh dari hal ini adalah pada era sekarang ada istilah yang namanya kerja *part time*, atau kerja setengah hari apabila seorang perempuan tersebut mendapatkan bagian kerja pada malam hari yang biasanya pulang pada jam 10 malam, maka hal ini akan dipandang rendah ketika melihatnya pada budaya atau istiadat orang arab, karna masyarakat arab mempunyai budaya seorang perempuan jarang untuk keluar rumah apalagi di malam hari, padahal dalam hal ini bermakna biasa atau wajar di kalangan masyarakat kota terutama di era seperti sekarang ini. Maka bisa diambil keputusan bahwa perempuan bekerja tidaklah haram dan

³ Shofau Qalbi, *Problematika Wanita (Permasalahan Kontemporer Wanita Masa Kini Dan Solusinya)* Syeikh Mutawalli Sya’rawi (Jakarta: Iqra’ Insan Press, 2003), 124-125.

juga tidak tercela apalagi jika hal ini dilakukan karena keadaan yang darurat.⁴

Tetapi didalam penafsiran kitab *Tafsīr al-Qur'ān al-Adzīm* atau biasanya disebut dengan Tafsir Ibn Katsir, mengungkapkan pendapat lain, bahwa orang tua dari kedua perempuan tersebut bukanlah Nabi Syu'aib as, Mengenai siapa sebenarnya orang tua ini, ulama tafsir mengatakan ada dua pendapat, yang pertama ada yang menyatakan bahwa orang tua tersebut adalah Nabi Syu'aib as dan pendapat yang kedua mengatakan bahwa orang tua itu bukanlah Nabi Syu'aib as, karena Nabi Syu'aib as sudah meninggal lama sebelum Nabi Musa as lahir. Apalagi Nabi Syu'aib pernah mengucapkan:

وَمَا قَوْمٌ لُوطٍ مِّنكُمْ يَبْعِدُ

“*Sedangkan kaum Luth tidak jauh dari kamu*” (Q.S Hud:11/89)

Dalam sejarahnya, Nabi Luth dibinasakan pada zaman Nabi Ibrahim masih hidup, padahal jarak antara Nabi Ibrahim dan Nabi Musa itu terpaut sangat jauh dan jika diperkirakan selisihnya yaitu lebih dari empat ratus tahun. Sementara itu Nabi Musa as tidak mungkin hidup lebih dari empat ratus tahun. Alasan yang lainnya yaitu jika memang benar orang tua ini adalah Nabi Syu'aib as seharusnya al-Qur'an akan menyebutkan namanya secara langsung. Maka dari itu bisa diambil kesimpulan bahwa berdasarkan beberapa argumentasi yang ada pendapat yang lebih kuat mengatakan bahwa orang tua itu merupakan laki-laki shalih yang tinggal didaerah Madyan dan hidup lama setelah meninggalnya Nabi Syu'aib as.⁵

Maka dari beberapa penafsiran diatas dapat dipahami bahwa seorang perempuan boleh memilih untuk melanjutkan karirnya atau memilih untuk bekerja bahkan ketika perempuan tersebut sudah menikah atau berkeluarga, akan tetapi ada beberapa hal yang harus diketahui yaitu:

1. Pekerjaan yang sesuai dengan syariat agama.

Pengertian dari hal ini adalah ketika perempuan memilih pekerjaan jangan memilih atau jangan terjebak pada sebuah pekerjaan yang haram bahkan yang bisa menimbulkan perkara-perkara haram, contohnya seperti adanya transaksi penyipuan, jual beli barang yang haram, pornografi dan juga judi.

⁴ Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, *Terjemah Tafsir Al-Qurtubi* Jilid 13, 2019, 687.

⁵ Al-Khalidi Dr Shalah Abdul Fatah, *Mudah Tafsir Ibn Katsir Jilid 5* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), 183-185.

2. Mengetahui adab atau caranya bergaul, berpakaian, berbicara dan bertingkah laku sebagai muslimah yang baik dan sopan.

Seorang perempuan harus bisa menjaga adab dan juga mengendalikan dirinya dari hal-hal yang tidak baik, tetapi laki-laki juga harus melakukannya seperti itu karna diantara keduanya harus saling menjaga, jangan melakukan sesuatu yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jangan melecehkan, jangan mau dilecehkan, jangan merendahkan dan jangan mau direndahkan, menghormati diri sendiri dan juga menghormati orang lain.⁶ Seperti yang dijelaskan pada Q.S al-Nur/24:31 “Katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak dari padanya....”

3. Ketika sudah menikah harus mendapatkan izin dari pihak suaminya.

Sepenting apapun urusan istri ketika dia keluar rumah tanpa izin dari pihak suaminya maka tidak diperbolehkan. Seperti dalam hadist “Tiap istri yang keluar rumah tanpa izin suaminya, tetap berada dalam murka Allah swt sehingga kembali ke rumahnya atau dimaafkan oleh suaminya” (HR Khatib)

4. Tidak mengabaikan tugas utama sebagai istri dan juga sebagai ibu.

Memang berat ketika seorang perempuan yang sudah menikah atau mempunyai keluarga memilih untuk menjadi wanita karir, peran yang diambil langsung dipikul bersamaan antara didalam rumah maupun diluar rumah, walaupun hakikatnya perempuan tidak ada kewajiban itu semua akan tetapi, sebagai ibu rumah tangga yang memilih bekerja harus sadar bahwa kepentingan dan juga keutuhan keluarga itu adalah suatu hal yang sangat penting, selain itu ibu rumah tangga yang bekerja setidaknya harus selalu berusaha untuk menjaga keseimbangan dalam perannya, entah itu menjaga keseimbangan diri, pikiran, tenaga maupun waktunya dan yang paling terpenting adalah harus ikhlas menjalankan semua pekerjaan tersebut.⁷

⁶ Wawancara bersama K.H Husein Muhammad, pengasuh pondok pesantren Dar al-Fikr Arjawinangun Cirebon pada 11 Mei 2024.

⁷ Mia Siti Aminah, *Muslimah Career* (PT Buku Kita, 2010), 42.

B. Pemikiran K.H Husein Muhammad Tentang Wanita Karir

Persoalan mengenai nafkah atau tentang bekerja merupakan suatu hal yang sudah disepakati oleh beberapa ulama' dan juga sudah dijelaskan secara eksplisit pada al-Qur'an maupun hadits-hadist Nabi, seperti pada Q.S al-Nisa'/4:34 yang secara jelas sudah menyebutkan tanggung jawab seorang suami atas nafkah istrinya dan seperti sabda Nabi Muhammad saw:

وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. اخرجہ البخاری ومسلم

Artinya: “Dan, seorang laki-laki (suami/ayah) adalah penanggung jawab keluarganya, dan dia akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhori dan Muslim)⁸

Seorang ayah atau kepala keluarga wajib memberikan nafkah berupa makanan, pakaian dan juga tempat tinggal, al-Qur'an juga menjelaskan pada Q.S al-Baqoroh/2:233:

﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ۲۳۳ ﴾

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang baik”

﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۖ ﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.” (Q.S ath-Thalaaq/65:6)

Walaupun al-Qur'an dan hadist hanya menyebutkan tiga hal saja, tetapi perlu diketahui jenis kebutuhan pokok ini adalah hal yang sudah cukup pada waktu itu. Para ahli fiqh menyepakati bahwa nafkah yang wajib diberikan kepada istri meliputi makan, minum, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, pembantu jika dibutuhkan, alat untuk membersihkan tubuh dan juga alat elektronik. Maka dari beberapa hal inilah dapat diambil kesimpulan bahwa seorang istri tidak dibebankan dalam hal apapun terutama dalam hal ekonomi.⁹

⁸ Muhammad bin Isma'il al-Bukhori, *Ash-Shahih*, Juz I, hlm. 304, No.Hadist: 853.

⁹ K.H Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 244.

Bahkan ketika zaman Nabi Muhammad saw masih hidup ada seorang ibu yang bernama Hindun binti Utbah yang mengadu kepada Nabi Muhammad saw dan mengatakan “Wahai Nabi, suami saya adalah laki-laki yang pelit, dia tidak memberikan kebutuhan yang dapat mencukupiku bahkan anakku” lalu dengan tegas Nabi Muhammad saw menjawab “Ambillah apa yang dapat mencukupkanmu dan juga anakmu dengan baik” (HR. Bukhori dan Muslim).¹⁰

Akan tetapi suatu permasalahan ini akan menjadi kontroversi apabila yang bekerja bukanlah hanya kepala rumah tangga saja melainkan seorang Ibu rumah tangga atau seorang perempuan. Ada beberapa gerakan feminisme yang menganggap bahwa penafsiran dari ayat al-Qur’an dan periwayatan hadist-hadist misogini atau hadist yang mengarah pada kebencian terhadap kaum perempuan merupakan gerakan partisipasi dari feodalisme atau kekuasaan kaum laki-laki.¹¹ Kaum feminis juga berpendapat bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dilakukan apabila tidak memecahkan cara berfikir terhadap landasan teologi islam.¹² Apalagi dengan berjalannya waktu seorang perempuan mengalami kekerasan yaitu berupa penindasan dan juga eksploitasi.¹³ Maka dari beberapa keresahan inilah K.H Husein Muhammad sebagai tokoh pejuang gender merasa bertanggung jawab untuk menjawab atau membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang melanda kaum perempuan, salah satunya mengenai perempuan bekerja atau wanita karir.

Husein Muhammad melandaskan pemikirannya ketika memecahkan suatu masalah dengan fiqh (hukum islam), sumber utama fiqh sendiri adalah al-Qur’an, tujuan al-Qur’an adalah menciptakan kehidupan manusia yang bermoral dan juga menghargai nilai-nilai kemanusiaan dengan tujuan kemaslahatan, keadilan, kerahmatan dan kebijaksanaan. Gagasan-gagasan atau pemikiran Husein Muhammad memiliki perbedaan dengan gagasan yang lainnya, dimana Husein Muhammad selalu mengusung wacana islam dan gender dengan literatur klasik islam, karna pada umumnya jika membahas mengenai islam dan gender beberapa tokoh pemikir

¹⁰ Lihat teks hadist dalam Mubarak bin Muhammad Ibnul Atsir, *Jami’al Ushul min Ahadist ar-Rasul* Juz XI, hlm. 226, No. Hadist: 8116.

¹¹ Nur lailatul Musyafa’ah, ‘Relevansi Antara Medis Dan Fiqih Tentang Perdarahan Pervaginam’, *Jurnal Studi Gender Indonesia*, 05.2 (2006), 156.

¹² Fauzi ahmad Muda, ‘Nalar Perempuan: Upaya Rekonstruksi Konstruksi Sosial Setara Gender’, *EGALITA: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 2.1 (2007), 137.

¹³ K.H Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 14.

menggunakan literature modern yang dimana hal ini sulit diterima oleh kaum islam tradisional.¹⁴

Husein Muhammad membagi hukum menjadi dua bagian, yang pertama itu *qath'iyah* dan yang kedua yaitu *zhanniyah*. *Qath'iyah* merupakan hukum islam yang ditetapkan oleh sebuah dalil, dimana pada hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya sebuah perbedaan maupun perdebatan di dalamnya. Sedangkan *zhanniyah* merupakan hukum islam yang fleksibel atau relatif, maka dari itu pada hal ini perlu adanya usaha untuk memecahkannya dan pada *zhanniyah* ini kedudukannya berada pada lingkup ijtihad. Setiap akal manusia mempunyai perbedaan antara budaya, tempat dan juga zamannya, maka dari itu Husein Muhammad dalam karya-karyanya sering membahas mengenai relevansi fiqh demi keadilan sosial, yang walaupun dengan berjalannya waktu beliau lebih menekankan pada permasalahan deskriminasi gender.¹⁵

Husein Muhammad dikenal sebagai sosok yang tak kenal lelah untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, seorang kyai yang selalu mengkaji keilmuan perspektif gender melalui agama Islam dan seorang aktivis yang juga aktif mencetak banyak karya-karya yang diminati dari berbagai kalangan. Metode yang digunakan beliau juga beragam, yang pertama dilakukan adalah mencari landasan dari permasalahan pada al-Qur'an lalu kemudian membandingkan penafsiran ulama mengenai ayat tersebut, jika ada sebuah hadist yang menjelaskan ayat tersebut maka beliau meneliti kualitas dari sanad hadist nya. Disisi lain jika sudah ada penjelasan dari Fuqoha' mengenai permasalahan tersebut maka Husein Muhammad meneliti ulang dengan menggunakan metode kaidah fiqh, ushul fiqh dan juga pengaruh sosial maupun hal-hal yang berkaitan mengenai pengaruh dari keputusan ulama' tersebut.¹⁶

Husein Muhammad mengatakan bahwa ada dua sumber utama yang sering dijadikan dasar bahwa perempuan menjadi makhluk subordinat yang pertama adalah hadist shohih bukhari muslim: مَا

أَكْرَمُ بَعْدِي فِتْنَةٌ أَضْرَعَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ “aku tidak meninggalkan sesudah aku satu fitnah yang lebih membahayakan bagi laki-laki

¹⁴ K.H Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (IRCiSoD, 2021), 25.

¹⁵ K.H Husein Muhammad, *Menuju Fiqh Baru* (IRCiSoD, 2020), 19.

¹⁶ Mutimmah dan Bakhrudin Safiullah, 'Pemikiran Husein Muhammad Tentang Hukum Perempuan Bekerja', *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3.5 (2022), 450.

kecuali perempuan” hadist ini dipahami bahwa perempuan itu adalah sumber fitnah. Padahal arti “fitnah” itu adalah serapan dari bahasa Arab yang mempunyai arti ujian atau cobaan, yang pada hal ini bisa terjadi juga pada laki-laki bukan hanya perempuan. Tapi saat dulu karna masih zaman jahiliyah dimana kesenjangan antara kesetaraan gender masih terasa, maka dari hal itu arti kata fitnah ditimpakan kepada perempuan yang mengakibatkan perempuan tidak boleh keluar rumah. Dalam hal ini dijelaskan dan juga diabadikan di dalam ayat Q.S AN-Nahl/16:58-59 yang berbunyi:

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ٥٨
 ﴿يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۖ إِنَّ إِيمَانَهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ
 فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ٥٩﴾

Diceritakan apabila lahir seorang anak perempuan mereka berubah wajahnya menjadi marah dan muncul pikiran dibenaknya untuk mengubur hidup-hidup bayi tersebut karna bisa menimbulkan sebuah kesialan.

Yang kedua yaitu Q.S al-Nisa’/4:34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ

Ayat seperti الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ itu menceritakan tentang realitas kebudayaan masyarakat Arabia pada saat itu, di dalam tradisi arab pada umumnya laki-laki memang menjadi pemimpin atau menjadi pelindung, akan tetapi hal pertama yang harus dilakukan adalah mempertanyakan hal tersebut sebelum mempercayainya, seperti mengapa hal ini terjadi dan sebagainya, lalu pada lafadz “ بما

”فضل الله بعضهم على بعض” dijelaskan bahwa Allah swt telah memberikan sebagian kelebihan atas sebagian yang lain, walaupun al-Qur’an tidak mengatakan secara langsung bahwa sebagian kelebihan tersebut diberikan kepada laki-laki, akan tetapi pada umumnya sebagian kelebihan itu diberikan kepada laki-laki. Salah satu contoh kelebihan tersebut adalah berupa kelebihan akal, karna pemimpin itu pusatnya pada akalnya dan disisi lain secara tenaga memang laki-laki lebih ada. Ayat al-Quran itu turun di Makkah atau Madinah yang dimana daerah tersebut mempunyai lingkungan berupa padang pasir, memiliki udara yang sangat panas, angin

kencang dan juga berdebu karna disana tidak ada tumbuhan sama sekali, maka karna perempuan terkadang pada posisi mengandung atau menyusui maka seorang laki-laki lah yang keluar untuk bekerja, lalu hal ini berkembang menjadi sebuah tradisi atau kebudayaan. Apalagi di dalam al-Qur'an laki-laki itu diposisikan menjadi makhluk publik, makhluk sosial atau makhluk di luar rumah, akan tetapi dari hal-hal inilah yang bisa menyebabkan laki-laki akan lebih paham mengenai kehidupan, sementara itu secara budaya perempuan diposisikan menjadi makhluk domestik yang hanya berdiam diri dirumah saja maka wajar jika perempuan akan menjadi bodoh karna perempuan tersebut secara pola pikir maupun wawasannya tidak berkembang. Maka budaya negatif Arabia seperti inilah yang menjadikan perempuan itu menjadi rendah dan tidak ada harganya.¹⁷

Husein Muhammad apabila menafsirkan suatu ayat dan menyikapi segala permasalahan itu harus dengan cara sosiologis dan juga kontekstual, apalagi permasalahan tersebut terbungkus secara khusus, contohnya seperti menanggapi Q.S al-Nisa'/4:34 yang memang pada ayat ini sering dijadikan ayat andalan bagi kaum patriarki. Pada ayat ini secara tekstual seakan-akan perempuan itu dibawahnya laki-laki dan pada ayat ini juga seorang perempuan seakan-akan dalam segi ekonomi sangat bergantung pada laki-laki, walaupun jika dilihat dalam segi kemaslahatannya penempatan kata perempuan dalam ayat tersebut adalah tepat, karna ayat tersebut bukanlah suatu perintah melainkan sebuah narasi. Pada hakikatnya Q.S al-Nisa'/4:34 itu juga menunjukkan bahwa laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga mempunyai sebuah kewajiban yang harus dipenuhi yaitu membari nafkah kepada istri ataupun keluarganya.¹⁸

Dalam permasalahan tersebut ada dua pendapat ulama' fiqh, yang pertama yaitu pandangan dari ulama' Hanafiyah yang berpendapat bahwa suami itu wajib memberi nafkah dan sang istri wajib tunduk dan patuh kepada suaminya selaku orang yang memberinya nafkah, dalam bahasa hukumnya yaitu "al-nafaqah jaza' alihtibas" dan dalam kaidah ini juga berkaitan dengan kaidah fiqh "al-ghurm bi al-ghunm" (ada rugi ada untung). Lalu jika pendapat yang kedua yaitu bersumber pada jumbuh ulama' atau kesepakatan mayoritas ulama', dalam hal ini jumbuh ulama' berpendapat bahwa suami mempunyai kewajiban memberi nafkah itu disebabkan oleh

¹⁷ Wawancara bersama K.H Husein Muhammad, pengasuh pondok pesantren Dar al-Fikr Arjawinangun Cirebon pada 11 Mei 2024.

¹⁸ Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender* (jakarta: Rahima, 2011), 55.

karna adanya sebuah pernikahan, atas dasar ini juga apabila terjadi adanya cerai raj'i atau cerai rujuk sang suami tetap menanggung kewajiban untuk memberikan nafkah kepada sang istri.¹⁹

Pakar fiqh menetapkan beberapa persyaratan bagi suami yang diberi kewajiban untuk menafkahi istrinya yaitu yang pertama istri tersebut selalu patuh dan tidak menolak ketika diajak untuk berhubungan suami istri, lalu yang kedua istri bisa diajak untuk berhubungan seksual, tetapi jika sang istri tidak mau maka kewajiban memberi nafkah bisa menjadi gugur, yang ketiga yaitu pernikahannya shahih bukan termasuk pernikahan yang fasid atau rusak dan yang terakhir adalah suami tidak kehilangan haknya atas istri kecuali alasan yang dibenarkan agama, contohnya seperti ketika istri sedang haid, sebenarnya suami punya hak menyetubuhi istri dan karenanya masih berhak mendapat nafkah, namun karena ada alasan yang dibenarkan agama yaitu haid, maka suami kehilangan haknya ketika istri haid.²⁰

Dari beberapa hal inilah bisa dipahami bahwa sesuatu yang berkaitan dengan relasi seksual itu dominan pada pihak suami sedangkan istri berpihak penuh atas akses nafkah, maka dari itu harus ada rasa untuk saling mengerti maupun memahami bahwa istri mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan fisiologis seperti berhubungan suami istri dan lain sebagainya sedangkan sang suami pun sadar akan kewajiban untuk memberi nafkah dan memenuhi segala kebutuhan sang istri dan juga keluarganya.²¹

Bekerja juga termasuk dalam eksistensi manusia hidup dan dalam hal ini juga dipertegas lagi dalam Q.S al-Fussilat/41:46 bahwa seseorang tidak bisa mendapatkan sesuatu kecuali didasarkan dengan usahanya sendiri, tuntutan untuk bekerja bukanlah tuntutan yang hanya ditunjukkan kepada laki-laki saja tetapi juga bisa juga berpihak kepada perempuan, karna perempuan juga mempunyai hak-hak yang dia miliki, bahkan semua ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan bekerja tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan.²² Suatu ketika pada zaman Nabi Muhammad saw ada sebuah kisah yang

¹⁹ K.H Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 260.

²⁰ Alauddin Abu Bakar Ibnu Mas'ud Ibnu Ahmad Al-Kasani, *Al-Bada'iash-Shana'I fi Tartib asy-Syara'i* Juz IV, hal. 18. Al-Khatib asy-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz III, hlm.435. Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni*, Juz VII, hal. 601.

²¹ K.H Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 263.

²² Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*, 233.

menceritakan ada seseorang yang melarang perempuan untuk keluar rumah dengan kepentingan bekerja, tetapi Nabi Muhammad saw membela perempuan tersebut dan mengizinkannya untuk pergi bekerja, perlu diketahui bahwa ada banyak perempuan yang bekerja pada zaman Nabi Muhammad saw ketika masih hidup, contohnya seperti Rithah binti Abd Allah al-Tsaqafiyah yang memiliki sebuah pabrik dan menjadi menejer di perusahaannya tersebut, lalu ada al-Hawlah al-Aththarah yang berjualan parfum dan ada juga Zainab binti Jahsy yang sampai sekarang kisahnya masih terkenal dan mendapatkan julukan pedagang yang sukses.²³

C. Relevansi Tafsir Q.S al-Qashash/28:23 dan Pemikiran K.H Husein Muhammad Tentang Wanita Karir

Dengan berkembangnya zaman mulai banyak aktivis akademis yang meninjau mengenai hak-hak perempuan dan pemberdayaan perempuan yang dikaitkan dengan pemikiran islam dan juga dihubungkan dengan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an mengenai permasalahan perempuan. Dominasi laki-laki pada peran publik dan domestikasi perempuan bukanlah suatu hal yang baru, karna hal ini sudah berlangsung disepanjang sejarah peradaban manusia, maka tidak heran bahwa permasalahan ini sudah seperti suatu hal yang alami atau kodrati.²⁴ Salah pemahaman atau penafsiran terhadap suatu ayat al-Qur'an adalah suatu hal yang fatal, karna dengan itu tindakan yang aslinya bersifat boleh bisa seakan-akan menjadi haram karna salah pemahaman dan juga kurangnya pengetahuan.

Seperti halnya pada Q.S al-Ahzab/33:33 yang mengarah pada domestika perempuan atau pembatasan ruang publik terhadap perempuan adalah suatu hal yang salah, karna ayat ini berbicara mengenai ketentuan-ketentuan Allah swt untuk istri para Nabi, pesan tersebut dimulai pada ayat 28 sampai dengan 34. Diantara ayat tersebut adalah ayat 33 yang berisikan tentang perintah Allah swt kepada para istri Nabi untuk tetap dirumah dan tidak berhias seperti orang jahiliyah terdahulu, sedangkan pada ayat sebelumnya yaitu ayat 32 adalah seruan Allah swt untuk istri para Nabi agar tidak berbicara kepada para sahabat, karna ditakutkan terjadi hal-hal yang

²³ Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*, 242.

²⁴ Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Para Mufasir)* (Yogyakarta: LABDA PRESS, 2006), 1.

tidak diinginkan karna mau bagaimanapun seorang istri Nabi sudah di anggap ibu bagi umat-umat yang beriman.²⁵

Seperti halnya yang dijelaskan oleh Husein Muhammad bahwa Q.S al-Ahzab/33:33 itu ada dua riwayat yang terletak pada lafadz “Waqorna”, pendapat pertama adalah mengatakan bahwa lafadz tersebut dibaca “Waqorna” dan pendapat yang kedua adalah lafadz yang dibaca “Waqirna” yang dalam hal ini kedua lafadz tersebut mempunyai arti tinggallah atau menetaplah. Dalam memahami arti suatu ayat itu tidak bisa hanya membaca terjemahan saja karna rata-rata terjemahan itu selalu memihak kepada pendapat si penerjemah, lalu hal yang harus dilakukan adalah membaca arti awal kata tersebut, lalu mencari asbabun nuzul dari ayat tersebut dan apabila ada sebuah pernyataan al-Qur’an maupun hadist Nabi dan pendapat para ulama’ maka hal-hal itu kemudian dianalisa mengapa ada pernyataan tersebut, karna pada umumnya Setiap teks al-Qur’an, hadist Nabi, maupun pendapat para ulama’ adalah sebuah bentuk respon terhadap kasus masalah yang ada di dalam ruang dan waktu ketika teks itu dihadirkan. Seperti halnya pada Q.S al-Ahzab/33:33 itu Allah swt menurunkan ayat tersebut saat masih pada masa jahiliyah, dimana seorang perempuan pada saat itu sering dijadikan objek kekerasan seksual, objek kekerasan secara fisik dan juga verbal, maka karena itu al-Qur’an memerintahkan perempuan untuk tinggal di rumah agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.²⁶

Akan tetapi menurut Imam ath-Thabari, imam az-Zamakhsyari dan imam ar-Razi setuju dengan pendapat bahwa ayat-ayat tersebut memang ditunjukkan kepada istri Nabi, akan tetapi dalam hal ini juga berpendapat bahwa belum tentu ayat ini juga ditunjukkan kepada selain istri Nabi atau kepada perempuan yang lainnya.²⁷ Di sisi lain ada pendapat yang berbeda yaitu pendapat menurut imam Ibn Katsir, menurut Ibn Katsir ayat tersebut memang ditunjukkan pada istri Nabi tetapi juga ditunjukkan kepada perempuan lainnya.²⁸ Imam al-Alusi punya pemahaman yang sama dengan Ibn Katsir, menurut al-Alusi perempuan tidak hanya dibatasi untuk keluar rumah, tetapi bisa berhukum haram dan bahkan bisa menimbulkan dosa besar, contohnya seperti pergi ke masjid tetapi menggunakan parfum yang

²⁵ Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur’an (Studi Pemikiran Para Mufasir)* (Yogyakarta: LABDA PRESS, 2006), 175.

²⁶ Wawancara bersama K.H Husein Muhammad, pengasuh pondok pesantren Dar al-Fikr Arjawinangun Cirebon pada 11 Mei 2024.

²⁷ Ath-Thabari, *Jami’ul al-Bayan...* XXII:3.; Az-Zamakhsyari, *Al-Kasysyaf...* III:260; dan Ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib...* XXV:210.

²⁸ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-Adzim*, III:594.

pada hal ini bisa menimbulkan sebuah fitnah. Maka contoh bepergian yang diperbolehkan adalah seperti haji, mengunjungi orang tua, takziah, menjenguk orang sakit dan sebagainya yang sudah ditentukan oleh syariat agama.²⁹ Imam Ibn Katsir, Imam al-Alusi dan Imam al-Muroghi memperkuat pendapat mengenai istri Nabi dan perempuan tidak boleh keluar rumah dengan hadist riwayat at-Tirmidzi dan al-Bazzar dari Ibn Mas'ud, bahwa Nabi Muhammad saw mengatakan “Sesungguhnya perempuan itu aurat, jika perempuan itu keluar dari rumah maka setan akan memuliakannya dan tempat yang paling dekat dengan Allah swt bagi perempuan adalah didalam rumahnya”.³⁰

Tetapi jika menurut Husein Muhammad seorang perempuan boleh untuk mengejar karir nya entah itu dalam pendidikan maupun pekerjaan. Perempuan boleh melakukan apa saja sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki entah itu diruang domestik maupun publik, boleh menjadi guru, boleh menjadi pedagang, dosen, professor bahkan menjadi presiden, walaupun ada beberapa hadist yang mengatakan bahwa seorang perempuan tidak boleh menjadi pemimpin negara, tetapi hadist seperti ini dipastikan bahwa pasti ada penyebabnya, mungkin saja ada beberapa kejadian yang kurang mengenakan, yang bisa membuat hadist tersebut muncul. Seperti halnya hadist yang mengatakan bahwa jika perempuan itu aurat dan apabila perempuan tersebut keluar rumah maka setan akan menghasi disetiap langkahnya, padahal hadist tersebut masih diperdebatkan validitasnya maupun keotentikannya, karna hadist tersebut bertentangan dengan hadist-hadist yang lain, contohnya seperti hadist *لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتَهُنَّ حَيْرَاتَهُنَّ* “janganlah kalian menghalai kaum wanita untuk pergi ke masjid Allah”. Setiap hadist itu harus di pahami dan di analisis terlebih dahulu, apakah benar atau tidak, apakah masuk akal atau tidak, apakah bertentangan dengan teks lain atau tidak. Padahal ketika seorang wanita diberi ruang untuk menggapai karirnya ia juga berpotensi untuk berhasil dan juga sukses.³¹

Jika ada pendapat dari mufasir bahwa seorang perempuan sangat dibatasi untuk keluar rumah maka hal ini juga bisa berdampak pada peran perempuan dalam ranah publik, bukankah al-

²⁹ Al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani*, XXX:6.

³⁰ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, XXII:6.

³¹ Wawancara bersama K.H Husein Muhammad, pengasuh pondok pesantren Dar al-Fikr Arjawinangun Cirebon pada 11 Mei 2024.

Qur'an juga menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama dan setiap insan mempunyai haknya masing-masing. Maka walaupun Q.S al-Ahzab/33:33 ada yang menafsirkan pembatasan perempuan pada ranah publik tetapi Allah swt juga menceritakan dan mengabadikan seorang perempuan yang mempunyai eksistensi diluar rumah dalam surat-surat al-Qur'an. Seperti halnya Q.S an-Naml/27:22 yang menceritakan sebuah negri yang dipimpin perempuan yang bernama ratu balqis, Q.S al-Qashash/28:23 yang menceritakan kisah Nabi Musa yang menyaksikan dua orang perempuan yang sedang mengembala, Q.S at-Taubah/9:71 yang menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai tugas yang sama yaitu amar ma'ruf nahi munkar yang dalam hal ini bukan hanya didalam rumah tetapi juga diranah publik dan juga Q.S an-Nahl/16:97 yang menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang mengerjakan amal shaleh akan mendapatkan balasannya sesuai apa yang dikerjakan. Dari beberapa contoh inilah ada kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam peran publik.³²

Seorang perempuan harus dibekali ilmu pengetahuan, ilmu agama, keterampilan dan juga luasnya wawasan, maka tidak asing lagi bahwa ada istilah "*al-ummu madrosatul ula*" ibu adalah madrasah (sekolah) pertama bagi anak-anaknya, apalagi sebagai ibu rumah tangga dibutuhkan peran untuk membersamai perkembangan jiwa dan anak apalagi disaat masih balita yang memiliki fase pembangunan insting yang kuat kepada ibunya walaupun bayi tersebut menyerap hal-hal yang dilakukan ibunya melalui panca indra yang sepenuhnya belum sempurna. Ada sebuah hadist yang menegaskan bahwa mendidik anak bukanlah tanggung jawab seorang ibu dan juga bukan tanggung jawab seorang ayah, melainkan tanggung jawab keduanya. Nabi Muhammad saw bersabda "Maka kedua orang tualah yang akan menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi" lalu ada hadist Nabi lagi yang menegaskan "Muliakanlah anak-anakmu dan berikanlah pendidikan yang baik". Maka dari sabda Nabi Muhammad saw bisa dilihat dengan sangat jelas bahwa mendidik anak bukan hanya ditanggung jawabkan kepada sebelah pihak saja akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara keduanya.³³

Husein Muhammad mempunyai sebuah doktrin yang harus perempuan miliki, yang pertama adalah harus sehat secara fisik

³² Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Para Mufasir)* (Yogyakarta: LABDA PRESS, 2006), 172.

³³ Subhan, 76.

maupun psikis karna bagaimana seorang ibu bisa mendidik anak-anaknya apabila ibu tersebut berada dalam keadaan sakit, lalu yang kedua adalah perempuan harus mandiri secara finansial, walaupun seorang perempuan yang belum menikah itu tanggung jawab seorang ayah dan ketika sesudah menikah adalah tanggung jawab suaminya, akan tetapi sebagai seorang perempuan tetap harus mandiri, karna apabila ayahnya atau suaminya meninggal perempuan tersebut tetap bisa melanjutkan hidup seperti biasanya, tetapi jika sebelumnya tidak mempunyai bekal finansial maka dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal negatif seperti bekerja dengan cara yang tidak halal. Hal ini juga dijelaskan pada Tafsir asy-Sya'rawi yang mengatakan "Perempuan yang bekerja ketika sudah berumah tangga adalah dalam rangka saling membantu dan saling menghidupi untuk anak ketika salah satunya meninggal dunia terlebih dahulu".³⁴ Lalu yang terakhir adalah seorang perempuan harus pintar dan cerdas secara intelektual, hal ini akan berpengaruh juga kepada perempuan tersebut apalagi ketika sudah berumah tangga, karna harus berkomunikasi dan bekerja sama diantara keduanya.³⁵

Seorang perempuan apabila mempunyai pegangan ilmu dalam hidupnya, mengengerti arah tujuan dan bahkan mempunyai akhlak yang baik maka berpeluang besar ibu tersebut bisa mencetak generasi-generasi yang baik dan juga berkualitas. Seperti halnya pada hadist Nabi yang mengatakan *عماد البلاد اذا صلحت صلح البلاد*

النساء وإذا فسدت فسد البلاد "Wanita adalah tiang Negara, apabila wanita itu baik maka akan baiklah negara, dan apabila wanita itu rusak, maka akan rusak pula negara". Bahkan dalam buku Husein Muhammad yang berjudul "Perempuan Ulama' di Atas Panggung Sejarah" merupakan buku yang membahas mengenai sejarah ulama' perempuan, Dimana ada banyak tokoh-tokoh perempuan pada saat masa Nabi menjadi guru besar bahkan menghasilkan tokoh-tokoh besar, walaupun sangat jarang bahkan asing ketika kata ulama disandingkan dengan kata perempuan tetapi pada hakikatnya arti pengertian ulama' sendiri adalah orang yang ahli dalam agama

³⁴ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi* (TERAJU (PT. Mizan Publika), 2004), 165.

³⁵ Wawancara bersama K.H Husein Muhammad, pengasuh pondok pesantren Dar al-Fikr Arjawinangun Cirebon pada 11 Mei 2024.

(pengetahuan) islam, maka sah-sah saja apabila ada penyebutan istilah ulama' perempuan.³⁶

Seorang ahli hadist yang bernama Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan dalam bukunya "*Al-Ishabah fi Tamyiz ash-Shhabah*" yang menyebutkan bahwa ada lima ratus perempuan ahli dibidang hadist. Bahkan ada ulama' besar laki-laki yang berguru kepada seorang perempuan, contohnya seperti Ibnu Hajar yang belajar kepada 53 oarang perempuan, As-Sakhawi yang berguru kepada 46 perempuan dan AS-Suyuthi yang mengabdikan ilmu kepada 33 perempuan. Disisi lain ada sejarah lagi yang menyatakan bahwa ada 1.075 perempuan yang 405 diantaranya ulama' hadist dan ahli fiqh.³⁷ Jauh sebelum peradaban itu juga saat masa Nabi Muhammad saw juga ada banyak perempuan yang menjadi guru, diantaranya yaitu Aisyah binti Abu Bakar ash-Shiddiq yang sampai mendapat julukan sebagai "*A'lam an-Nas wa Afqoh an-Nas wa Ahsan an-Nas Ra'yan fi al-Ammah*" (orang yang paling pandai, orang yang paling faqih dan orang yang paling baik diantara semua orang). Sebagian ahli hadist juga ada yang menyebutkan bahwa sayyidah Aisyah memiliki murid yang berjumlah 299 yang terdiri dari 67 perempuan dan 232 laki-laki.³⁸

Seorang penyair besar yang terkenal yang bernama Ibnu Arabi adalah seorang tokoh yang kebesarannya juga didapatkan oleh seorang perempuan, Ibnu Arabi menimba ilmu, memperoleh pandangan-pandangan dan inspirasi juga dari perempuan. Diantara ulama' perempuan tersebut adalah Fakhr an-Nisa, seorang perempuan yang diidolakan pada masa itu dan Ibnu Arabi berkata "Aku datang menemuinya untuk mendengarkan nasihat-nasihatnya lalu aku menuliskan sebuah surat kepadanya yang berisikan":

حَا لِي وَحَا لِكَ فِي الرِّوَايَةِ وَوَاحِدٌ. مَا الْقَصْدُ إِلَّا الْعِلْمُ وَاسْتِعْمَالُهُ

"Keadaanku dan keadaanmu dalam persoalan riwayat adalah sama. Tujuanku kesini hanya untuk menambah ilmu dan mengamalkannya"

Yang kedua yaitu ada Qurrah al-Ain. Ibnu Arabi bertemu dengan Qurrah saat sedang Thawaf mengelilingi ka'bah. Lalu Ibnu

³⁶ Wawancara bersama K.H Husein Muhammad, pengasuh pondok pesantren Dar al-Fikr Arjawinangun Cirebon pada 11 Mei 2024.

³⁷ Khaled Abou El-Fadl, *Melawan Tentara Tuhan* (jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), 146.

³⁸ Husein Muhammad, *Perempuan Ulama' Di Atas Panggung Sejarah* (IRCiSoD, 2020), 42.

Arabi mengatakan “hubunganku dengannya sangatlah dekat, aku mengaji kepadanya karna dia adalah seorang perempuan yang kaya akan ilmu pengetahuan”. Dan yang ketiga adalah Sayyidah Nizham dan mendapat julukan sebagai “*Ain as-Syam*” (mata matahari) dan “*Syaikhah al-Haramain*” (guru besar untuk wilayah mekah dan madinah). Sayyidah Nizham seorang Ulama’ perempuan yang cantik anggun, tutur katanya lembut, otaknya cemerlang, untaian kata-katanya bagaikan sebuah kalung yang cahayanya penuh keindahan dan jika berbicara semua orang menjadi bisu.³⁹

Para perempuan ulama’ tersebut telah mengambil peran yang penting dalam kehidupan, seperti menjadi tokoh agama, tokoh intelektual dan pengetahuan, bahkan menjadi tokoh politik. Segala aktivitas mereka juga disertai diluar rumah yang berdampak bahkan bekerja sama dengan seorang laki-laki. Tetapi dengan adanya sejarah seperti ini bisa mengubah stigma bahwa perempuan harus didalam rumah saja karna apabila perempuan diberi ruang dan akses maka perempuan juga bisa berpotensi, memiliki kualitas intelektual dan juga moral yang tinggi.⁴⁰

Seperti halnya dalam Q.S al-Qashash/28:23 yang menceritakan dua orang perempuan yang sedang bekerja mengembala dikarenakan menggantikan ayahnya yang sudah terlalu tua. Dari beberapa kitab tafsir semua penafsirannya mengatakan bahwa seorang perempuan memang diperbolehkan bekerja walaupun dengan beberapa syarat atau ada banyak hal yang memang harus diperhatikan. Misalnya seperti Tafsir al-Qurtubi yang mengatakan bahwa seorang perempuan yang bekerja bukanlah termasuk melakukan hal yang tercela, lalu seperti tafsir al-Misbah yang memperbolehkan seorang wanita bekerja apalagi dalam keadaan darurat yang dalam hal ini bisa merubah hukum yang awalnya bersifat mubah menjadi bersifat wajib dan juga dalam tafsir al-Mar’ah fil Qur’anil Karim yang menjelaskan bahwa walaupun pekerjaan pada zaman sekarang itu berbeda dengan pekerjaan saat zaman Nabi tetapi sebagian ulama memperbolehkan perempuan aktif dalam segala kegiatan, entah itu bekerja didalam maupun diluar rumah, mandiri maupun ikut dalam sebuah instansi, karna yang terpenting adalah pekerjaan tersebut dalam suasana terhormat, berprilaku sopan dan dapat menjaga hal-hal yang negatif dari lingkungan pekerjaan tersebut.⁴¹

³⁹ Baca Ibnu Arabi, *Tarjuman al-Asywaq*, 8.

⁴⁰ Husein Muhammad, *Perempuan Ulama’ Di Atas Panggung Sejarah*, 39.

⁴¹ Istibsyaroh, 161.

Didalam kitab tafsirnya *al-Mar'ah fi al-Qur'an* al-Sya'rawi berkomentar bahwa :

“terkadang perempuan ikut andil bekerja dengan tujuan meringankan beban dari suaminya, akan tetapi tidak semua pekerjaan sesuai dengan apa yang diinginkan, misalnya seperti dengan ikutnya istri bekerja justru menambah tanggung jawab pada keluarga tersebut, lalu pengaruh hal negatif lainnya adalah ketika perempuan mengemban tugas bekerja maka perempuan tersebut akan menopang dua pekerjaan sekaligus, yaitu diranah domestik dan juga diranah publik yang dalam hal ini bisa berpotensi kurang maksimal dalam mengerjakan salah satu pekerjaan tersebut”

Kemudian al-Sya'rawi menambahkan lagi :

“ketika seorang perempuan pulang dari bekerja bisa dipastikan perempuan tersebut dalam keadaan capek atau lelah, padahal ia seharusnya menyiapkan makanan dan juga mengerjakan pekerjaan rumah yang lainnya dan setelah mengerjakan semuanya dia harus menyambut suaminya dengan keadaan wajah yang menyenangkan, akan tetapi apabila hal ini tidak terjadi dalam artian sang istri tersebut tidak melakukan semua itu maka hal ini disebabkan karena ketidakpahaman konsep tugas maupun peran dalam berumah tangga”. Lalu al-Sya'rawi menegaskan “apabila sang istri bekerja untuk menaikkan derajat kehidupan rumah tangga, maka hal itu diperbolehkan dengan syarat tidak lalai dalam tugas sebagai istri, ibu dan juga pekerjaan tersebut tidak diklaim penting bagi istri tersebut. Tetapi disamping itu seorang suami tetap diwajibkan mengambil posisi sebagai kepala keluarga dan juga tetap harus mempunyai inisiatif untuk selalu meningkatkan pendapatan rumah tangga dan apabila pendapatan tersebut belum mencukupi kebutuhan maka suami wajib mengambil pekerjaan sampingan.”⁴²

Maka dari beberapa pendapat diatas bisa diambil pengertian bahwa al-Sya'rawi juga tidak melarang perempuan untuk bekerja, akan tetapi tugas utama perempuan adalah pekerjaan dirumah, mendidik anak dan juga sebagai tempat teduh bagi suaminya. Walaupun pekerjaan rumah adalah pekerjaan bersama dan mendidik

⁴² Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi* (TERAJU (PT. Mizan Publika), 2004), 164.

anak juga tanggung jawab suami dan istri maka dari itu agar dalam rumah tangga tercipta suasana yang tenang diantara keduanya maka harus saling mengerti dan juga memahami. Di dalam islam juga diajarkan seperti hal tersebut, bahkan perumpamaan antara laki-laki dan perempuan adalah dua bagian yang saling komplementer bukan saling kontradiktif dan salah pemahaman terhadap posisi laki-laki dan perempuan sebagai insan independen sosial bisa memicu terjadinya sebuah kehancuran.⁴³

Husein Muhammad sebagai kyai gender juga menjelaskan bahwa dalam Fiqh-fiqh klasik memang tugas utama dari perempuan yang sudah berkeluarga adalah melayani kebutuhan seksual suaminya, mendampingi suaminya dan juga merawat rumah tangga, hal ini juga ada pada sabda Nabi Muhammad SAW :

وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُؤْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا. اَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَ
مسلم

“Dan, seorang istri adalah penanggung jawab didalam rumah suaminya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas tugas dan kewajiban itu.” (HR.Bukhari dan Muslim).⁴⁴ Akan tetapi Husein Muhammad juga memperbolehkan seorang wanita yang sudah rumah tangga untuk mengambil peran ganda atau mengambil antara pekerjaan rumah dan juga bekerja diluar rumah, Apabila mengenai permasalahan domestik mereka bisa saling bekerja sama dan membagi tugas diantara keduanya agar tidak berat pada salah satu pihak saja.⁴⁵

Para Ulama’ sepakat dengan beberapa tugas tersebut dan menghukumi wajib dan masuk kedalam kewajiban utama sebagai perempuan yang sudah berkeluarga. Didalam kitab *As-Sunnah an-Nabawiyah bayna Ahlul Fiqh wa Ahlul Hadist* karya Syekh al-Ghazali juga mengatakan “Seorang Ibu merupakan angin sejuk yang berhembuskan nyaman dan kasih sayang bagi sudut-sudut rumah, maka sangat berpengaruh dalam proses pembentukan manusia yang

⁴³ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya’rawi* (TERAJU (PT. Mizan Publika), 2004), 165-166.

⁴⁴ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ash-Shahih*, Juz I, hlm.304, No.Hadist:853.Muslim, *Ash-Shahih*, Juz III, hlm. 1459. No. Hadist: 1829. Lihat, Mubarak bin Muhammad Ibnul Atsir, *Jami’ al-Ushul*, Juz IV, 444.

⁴⁵ Wawancara bersama K.H Husein Muhammad, pengasuh pondok pesantren Dar al-Fikr Arjawinangun Cirebon pada 11 Mei 2024.

baik secara lahir dan batin”.⁴⁶ Walaupun diluar tugas-tugas tersebut terkadang seorang istri juga mempunyai pekerjaan lain diluar rumah, seperti halnya bersosialisasi maupun mengais rezeki, hal ini pun sudah diberi contoh pada zaman Nabi Muhammad SAW, pada saat dulupun tak jarang seorang Ibu mengambil peran ganda dalam kehidupannya, mengambil peran ibu rumah tangga sekaligus bekerja sebagai pedagang, pengembala, bertani, guru dan pembantu rumah tangga. Islam tidak pernah melarang siapapun untuk bekerja dan bahkan islam menjamin terutama bagi kaum perempuan terhadap kasus pelecehan baik atas nama norma agama maupun norma sosial.⁴⁷

Tidak bisa dipungkiri ketika seorang Ibu mengambil peran ganda dalam kehidupnya maka ada banyak konflik yang berdatangan juga, biasanya konflik awal dari seorang istri bekerja adalah mengenai persoalan perizinan. Para ahli fiqh klasik berpendapat bahwa istri boleh meninggalkan rumah walaupun tidak izin kepada suaminya jika dalam keadaan yang benar-benar darurat. Ketika Ibnu Hajar al-Haytsami dimintai fatwa tentang boleh tidaknya seorang istri keluar rumah untuk belajar dan bekerja tanpa izin kepada pihak suami, lalu beliau menjawab : “seorang istri boleh keluar rumah tanpa seizin dari pihak suaminya jika dalam keadaan darurat atau terpaksa, contohnya seperti takut rumahnya roboh, kebakaran, tenggelam, ada musuh atau penjahat, mencari nafkah karna tidak diberi nafkah dari suaminya, karna belajar keagamaan dan juga lain sebagainya”.⁴⁸ Dan dalam hal ini juga dijelaskan didalam kitab *Fathul Mu'in* karya Syekh Zainuddin al-Malibari bahwa hal-hal tersebut merupakan suatu hal yang menjadi penyebab seorang istri diperbolehkan keluar rumah tanpa diklaim sebagai istri yang *nusyuz* (tidak taat/tidak setia).⁴⁹

Husein Muhammad juga menjelaskan ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa membuat seorang istri diwajibkan untuk bekerja, contohnya seperti seorang istri yang menanggung biaya hidupnya sendiri dan keluarganya karna tidak ada orang yang membiayai atau menafkahnya. Dalam hal ini ada sebuah cerita dari seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah yang menceritakan bahwa bibinya sudah bercerai dengan suaminya, suatu ketika bibinya keluar rumah

⁴⁶ Syekh Muhammad al-Ghazali, *Al-Sunnah an-Nabawiyah bayna Ahlal Fiqh wa Ahlal Hadist* (Beirut: Dar al-syuruq, 1988), 125.

⁴⁷ K.H Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 253.

⁴⁸ Ibn Hajar al-Haytsami, *Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), Juz IV, .205.

⁴⁹ Abu Bakar Syatha, *I'nat Ath-Thalibin*. Juz IV, 80.

untuk memetik buah kurma, lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki yang melarangnya untuk keluar rumah, kemudian bibinya itu bertanya kepada Nabi Muhammad saw dan menjawab “Petiklah kurma itu barangkali kamu mau sedekah atau berbuat baik kepada orang lain”.⁵⁰

Didalam kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah memaparkan :

“jika ada seorang suami yang miskin dan tidak dapat memberikan istrinya nafkah maka istri diperbolehkan memilih dua pilihan yang pertama yaitu bersabar menerima keadaan dan yang kedua yaitu mengajukan *fasakh* (pembatalan perkawinan). Ini pendapat dari Umar bin Khatab, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Ubaid bin al-Musayyab, al-Hasan, Umar bin Abd al-Aziz, Rabi’ah, Hammad, Malik, Yahya al-Qaththan, Abdurrahman bin Mahdi, Syafi’I, Ishaq, Abu Ubaid dan Abu Tsaur. Tetapi berbeda pendapat lagi menurut Atha az-Zuhri, Ibnu Syubrumah, Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani bahwa seorang istri tidak boleh mengajukan *fasakh*, tetapi suami harus menyatakan ketidakmampuannya untuk memberi nafkah secara terang-terangan dan memperbolehkan sang istri untuk bekerja, karna hal ini termasuk hak individual istri”.⁵¹

Lalu persoalan yang serupa lainnya seperti bagaimana apabila yang mampu memberi nafkah adalah sang istri, sedangkan sang suami tidak bisa memenuhi itu semua atau bisa dikatakan miskin? Kemudian Para ahli fiqh dalam hal ini berpendapat bahwa istri boleh memenuhi nafkah tersebut tetapi dengan catatan bahwa semuanya itu dikategorikan sebagai hutang suami, dalam artian sang suami tetap dikenakan kewajiban untuk menyaor nafkah-nafkah tersebut, tetapi apabila sang istri dengan rasa ikhlas memberikan itu semua maka istri tersebut mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ada pendapat lain yang bersimpangan dengan ungkapan ini, yaitu pendapat dari Ibnu Hamzah azh-Zhahiri yang menyatakan ketika istri yang mampu memberikan nafkah maka pemberian-pemberian tersebut bukan termasuk hutang suami dan tidak ada kewajiban

⁵⁰ Muslim bin Hajjaj, *Ash-Shahih*, Juz II, hlm. 1121, No. Hadist: 1483. Redaksi Hadistnya :

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُقُولُ طَلَّقْتُ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجِدَ نَخْلَهَا فَرَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَآتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : "بَلَى فَجِدِّي نَخْلِكَ فَأَوْتِكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي". أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا.

⁵¹ Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, Juz VII, 573.

untuk melunasinya walaupun dikemudian hari suami tersebut mampu atau menjadi kaya.⁵²



⁵² K.H Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 259.